



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXXX, Lahir di Kalimantan, Tanggal 17 Agustus 1942, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak bersekolah, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di XXXXXX, RT. 010, RW. 004, Kelurahan XXXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXXXX, Lahir di Jawa, Tanggal 05 Oktober 1967, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak bersekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXXX, RT. 010, RW. 004, Kelurahan XXXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk, pada tanggal 18 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX, lahir di Okaba, tanggal 06 Juni 2003 (umur 17 tahun, 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di XXXXXX, RT. 010, RW. 004, Kelurahan XXXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, lahir di Merauke, tanggal 14 Agustus 1997 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, Alamat di Kampung XXXXXX, RT 009, RW 003, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon sudah mengandung 5 bulan.
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan calon Suami anak Para Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup 1 orang anak, dan siap untuk menjadi seorang kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur 19

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-509/Kua.26.03.01/PW.05/XI/2020, tertanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, serta berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan (anak kandung Pemohon) bernama XXXXXX, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin agar dapat menikahkannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.

b. bahwa ia terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut.

c. bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali selama 1 tahun, bahkan ia sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut dan ia telah hamil 5 bulan.

d. bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon suaminya, namun ia tetap nekat.

e. bahwa orang tua calon suaminya telah melamar kepada keluarganya tanggal 10 November 2020 dan akan menikah setelah dapat izin pengadilan.

f. bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua.

g. bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun resikonya.

h. bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon suaminya sampai ijab qabul dilaksanakan.

i. bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.

j. bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.

k. bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci dan memasak.

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.
- b. bahwa ia berstatus jelek dan telah mengenal calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- c. bahwa hubungannya sudah sedemikian intim atau erat sekali, bahkan ia sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isterinya sekarang telah hamil 5 bulan.
- d. bahwa keinginan menikah atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya.
- e. bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya tanggal 10 November 2020 yang lalu dan akan menikah setelah dapat izin pengadilan.
- f. bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah intim dan sedemikian eratnya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- g. bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga.
- h. bahwa ia siap dan sanggup untuk tidak berkumpul lagi dengan calon isterinya sampai ijab qabul.
- i. bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- j. bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.
- k. bahwa ia saat ini sudah bekerja sebagai sopir.

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan calon besan Pemohon yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, tanpa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa ia tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon isterinya sebagaimana dalam permohonan Pemohon.
- b. bahwa anak mereka berdua sudah saling mencintai, bahkan hubungan mereka berdua sudah sedemikian intim, sehingga secepatnya untuk dinikahkan.
- c. bahwa ia sudah berusaha untuk menasehati anaknya agar jangan sampai melanggar norma agama akan tetapi anaknya tidak mempedulikan nasehat tersebut.
- d. bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya karena pernikahan tersebut atas kemauan anaknya sendiri.
- e. bahwa ia sudah melamar anak Pemohon tanggal 10 November 2020 yang lalu dan akan menikahkan anaknya setelah dapat izin pengadilan.
- f. bahwa ia tidak sanggup jika rencana pernikahan anaknya tersebut di tunda karena dikhawatirkan anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus karena saat ini calon isteri anaknya telah hamil 5 bulan.
- g. bahwa ia siap untuk membimbing dan mendidik mereka berdua.
- h. bahwa anaknya tersebut telah mampu dan bisa menjadi kepala rumah tangga.
- i. bahwa anaknya belum pernah meminang perempuan lain, karena hanya satu calon isterinya.
- j. bahwa anaknya dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan semenda.
- k. bahwa anaknya telah bekerja sebagai sopir namun tidak tahu penghasilannya.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Penduduk atas nama XXXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXXX tanggal 11 November 2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kelurahan XXXXXX Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili Penduduk atas nama XXXXXX (Pemohon II) Nomor XXXXXX tanggal 11 November 2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kelurahan XXXXXX Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Surat keterangan Domisili Penduduk atas nama XXXXXX Nomor 470/77/SRJ/2020 tanggal 07 September 2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kelurahan XXXXXX Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara atas nama Bibin Irawan Nomor 471.13/56/SKKS/KP.MM/XI/2020 tanggal 09 November 2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kampung XXXXXX, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, tertanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.5)

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Nomor : B-509/Kua.26.03.1/PW.05/XI/2020 tertanggal 11 November 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 25 Juni 2016 atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Seringgu Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke Nomor 0108/AC/2018/PA.Mrk tanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Mopah Baru, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.10).

B. Saksi :

1. XXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 10 RW 04 Kelurahan XXXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan tetangga Pemohon.
 - b. bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama XXXXXX dengan XXXXXX.

c. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.

e. bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri tanggal 10 November 2020 yang lalu, dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.

f. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

g. bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah menentukan tanggal pernikahan anak-anaknya setelah mendapat izin pengadilan;

h. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

i. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya di rumah seperti mencuci dan memasak.

j. bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya.

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



k.

bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

2. XXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX RT 10 RW 04 Kelurahan XXXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.

b. bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya XXXXXX dengan XXXXXX.

c. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar bersama.

e. bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri pada tanggal tanggal 10 November 2020 yang lalu, dan lamaran tersebut telah diterima.

f. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan. sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak telah menentukan hari pernikahan yaitu setelah dapat izin pengadilan.
- h. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- i. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa.
- j. bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja usaha bengkel namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya.
- k. bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anak kandungnya hingga usia anak kandung Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka (1) Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dan berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan yang menguatkan dalil Pemohon perihal adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), adalah orangtua kandung dari XXXXXX, maka telah terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai ibu dan ayah kandungnya, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anak kandungnya bernama XXXXXX untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon serta calon suaminya adalah penduduk Kabupaten Merauke, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar Inpres Seringgu Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX hanya menempuh pendidikan sampai sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Bibin Irawan tidak terikat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi pemeriksaan laboratorium dalam hal ini Puskesmas Mopah Baru, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX (calon isteri) telah positif hamil.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita permohonannya dan keterangan para pihak di depan persidangan yang menyatakan bahwa pernikahan antara XXXXXX dan XXXXXX tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 1 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon isteri telah hamil atau mengandung dengan usia kandungan 5 bulan, dan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, XXXXXX dan XXXXXX, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali pergi berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri telah hamil 5 bulan, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (XXXXXX dan XXXXXX) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang berakibat calon isteri telah hamil serta sudah tidak tahan saling berpisah lama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua, dan anak Pemohon saat ini sudah hamil dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa calon mempelai perempuan XXXXXX, lahir pada tanggal 06 Juni 2003, sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke ia baru berusia 17 tahun 6 bulan;
- b. bahwa XXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXX selama 1 tahun dan dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya, hal ini diketahui dari kebiasaan mereka sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan seksual berdua

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



seperti suami-isteri sehingga calon isteri telah hamil 5 bulan hasil hubungan mereka berdua;

c. bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai sopir untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

d. bahwa keluarga besar Pemohon dan calon besan Pemohon siap untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara syar'y untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sementara itu hubungan antara kedua calon mempelai tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah terjerumus sangat jauh melanggar norma susila maupun norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa XXXXXX sudah mampu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki kekasihnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum fiqh Islam XXXXXX telah mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara fisik/biologis), sementara itu anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta mengaku siap untuk menjadi ibu rumah tangga, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata,

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap, maupun berperilaku, XXXXXX telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa XXXXXX telah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai perempuan kurang umur, sedang ditetapkannya syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara itu perbuatan kedua calon mempelai sering pergi berdua-an, dan tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya serta melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut adalah termasuk perbuatan zina yang dapat menimbulkan *madhharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena selain melanggar norma-norma susila, perbuatan zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji yang secara tegas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan dalil Nash yang *sharih* di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"*;

Menimbang, bahwa membiarkan perbuatan zina terjadi di tengah masyarakat lebih besar madharatnya dibanding mengabaikan terpenuhinya syarat umur perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan zina tersebut di samping meruntuhkan agama, juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yakni meresahkan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai masyarakat *religious* yang sangat menjunjung tinggi norma-norma susila serta norma-norma agama, padahal secara *syar'iy* antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan dan apabila hal demikian dibiarkan, maka sama halnya dengan membiarkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau bahkan perbuatan zina yang terus menerus, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* yang timbul akibat perzinahan kedua calon mempelai tersebut jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kemashlahatan yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat umur perkawinan bagi kedua mempelai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa menolak *madharat* berupa perbuatan *zina* tersebut harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جاب المصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara totalitas dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* berupa perzinahan daripada *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan di usia dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan disdpensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan zina terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara itu di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin, seolah-olah melegalkan terjadinya pernikahan di usia dini dengan *madharat* (resiko) terjadinya rumah tangga yang rapuh dan rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضِرْرًا بِرَاتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara syar’y untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternatif pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama XXXXXX untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
3.
Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386,000 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pegadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Suparlan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Saiful Mujib, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,-
5. Pemohon	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	6.000,-
7. Meterai.	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	386.000,-
(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Merauke, 04 Desember 2020
Salinan Penetapan
Panitera,

Hasim Utina, S.Ag., M.H.

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan. No. 66/Pdt.P/2020/PA.Mrk